



PUTUSAN

Nomor 239/Pid.B/2023/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JULIARMAN ALIAS JULI ALIAS PAK YOPAN;**
2. Tempat lahir : Nias (Provinsi Sumatera Utara);
3. Tanggal lahir : 16 Juli 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT/RW 003/005 Desa Pkl. Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Sdr. Sadarman Laia, S.H., M.H., Abdul Aziz, S.H., Heri Prasetiawan, S.H., Nurdin Candra Sakti Nst, S.H., dan Dicky Rangga Suweno, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Sendroro Nusantara yang beralamat Kantor di Jalan Maharaja Indra RT.002 RW 001 Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Juli 2023 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan dengan Nomor 90/SK/Pid/2023/PN Plw tanggal 12 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 239/Pid.B/2023/PN Plw tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JULIARMAN ALS JULI ALS PAK YOPAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana **"yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain"** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar **Pasal 335 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa JULIARMAN ALS JULI ALS PAK YOPAN selama **6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BM 6593 IS
Dikembalikan kepada saksi Bontor Sitohang
 - 2 (dua) buah batu
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR;

1. Menyatakan JULIARMAN ALS JULI ALS PAK YOPAN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana "yang

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain” sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 335 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

2. Membebaskan Terdakwa JULIARMAN ALS JULI ALS PAK YOPAN dari segala Tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
 3. Mengembalikan Nama baik Terdakwa JULIARMAN ALS JULI ALS PAK YOPAN;
 4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
 5. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
- SUBSIDAIR;

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, agar diberikan putusan yang seadil – adilnya, demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum yang berlaku dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*ex aequo et bono*);

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap Tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

PERTAMA;

Bahwa terdakwa **Juliarmans Als Juli Als Pak Yopan**, pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Kebun Kelapa Sawit PT MUP Blok D 10 U Desa Pangkalan Gondai Kec. Langgam Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 12.40 wib Saksi Bontor Sitohang bersama-sama dengan saksi Bindu Hutasoit dan saksi Sugianto melakukan patroli ke Blok D 10 U, yang mana pada saat diperjalanan saksi Bontor Sitohang, Saksi Bindu Hutasoit dan Saksi Sugianto melihat ada 1 (satu) orang yang tidak dikenal di dalam perkebunan sedang berjalan kaki kearah saksi Bontor Sitohang, Saksi Bindu Hutasoit dan Saksi Sugianto, ketika melihat kedatangan saksi Bontor Sitohang, Saksi Bindu Hutasoit dan Saksi Sugianto dari arah sejauh kurang lebih 15 meter lalu 1 (satu) orang yang tidak dikenal tersebut berbalik arah dan berlari menuju parit gajah dan kepalanya mengenai kawat duri, sesampainya di Blok D 10 U saksi Bontor Sitohang, Saksi Bindu Hutasoit dan Saksi Sugianto memarkirkan sepeda motor miliknya kemudian saksi Bontor Sitohang, Saksi Bindu Hutasoit dan Saksi Sugianto melanjutkan patrolinya dan menemukan buah kelapa sawit sebanyak 3 tandan yang habis dipanen dan pelepah sawit yang berserakan dibawah, melihat hal tersebut para saksi melakukan patroli kearah parit gajah, pada saat itu saksi Bontor Sitohang dan saksi Bindu Hutasoit melakukan pengecekan bersama-sama sementara saksi Sugianto berada dibelakang sekitar 50 meter, pada saat melakukan pengecekan tiba-tiba datang 3 (tiga) orang datang dari arah parit gajah menuju kearah para saksi, yang mana 2 (dua) orang menggunakan penutup muka atau sebo (setelah kejadian diketahui bernama Epy Waruwu (DPO) dan Daniel Zebua (DPO)) dengan membawa kampak dan tojok dan 1(satu) orang yang dikenal yaitu Terdakwa dengan membawa ketapel dan batu, kemudian Terdakwa langsung melempari batu dan juga ketapel berisi batu yang ditembakkan kearah saksi Bontor Sitohang dan saksi Bindu Hutasoit, melihat hal tersebut saksi Sugianto bersembunyi dibalik pohon kelapa sawit, karena dilempari batu oleh Terdakwa kemudian saksi Bontor Sitohang dan saksi Bindu Hutasoit berlari memencar untuk menyelamatkan diri masing-masing namun Terdakwa, Epy Waruwu (DPO) dan Daniel Zebua (DPO) tetap melakukan pengejaran terhadap saksi Bindu Hutasoit, yang mana Epi waruwu (DPO) mengejar dan melemparkan kampak namun tidak kena, Daniel Zebua (DPO) mengejar dan melemparkan tojok namun tidak kena juga, kemudian Terdakwa, Epy Waruwu (DPO) dan Daniel Zebua (DPO) berhenti dan berputar arah untuk melakukan pengejaran terhadap saksi Bontor Sitohang, yang mana Epi waruwu (DPO) mengejar dan melemparkan kampak namun tidak kena, Daniel Zebua (DPO) mengejar dan melemparkan tojok namun tidak kena juga, setelah itu Terdakwa melihat melihat sepeda motor merk honda revo fit warna hitam

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor polisi BM 6593 IS milik saksi Bontor Sitohang yang berada di dekat situ dan mengatakan "ITU KERETA REVO RUSAK AJA, KALIAN RUSAK ITU", setelah itu Terdakwa, Epy Waruwu (DPO) dan Daniel Zebua (DPO) berhenti mengejar saksi Bontor Sitohang kemudian saksi Bontor Sitohang bersembunyi dibalik pohon kelapa sawit dan melihat sepeda motor merk honda revo tersebut mulai dirusak, yang mana Terdakwa melempar batu kearah sepeda motor tersebut, Epy Waruwu (DPO) dengan menggunakan kampak dan Daniel Zebua (DPO) dengan menggunakan tojok, setelah itu Terdakwa, Epy Waruwu (DPO) dan Daniel Zebua (DPO) pergi meninggalkan sepeda motor merk honda revo tersebut dengan keadaan rusak parah, semua body motor rusak, lampu sepeda motor pecah, tempat duduk sepeda motor hilang dan tutup tangka BBM hilang;

Akibat perbuatan Terdakwa, Epy Waruwu (DPO) dan Daniel Zebua (DPO) sepeda motor merk honda revo fit warna hitam dengan nomor polisi BM 6593 IS milik saksi Bontor Sitohang rusak dan tidak dapat digunakan kembali, saksi Bontor Sitohang mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana;

ATAU;

KEDUA;

Bahwa terdakwa **Juliarmans Als Juli Als Pak Yopan**, pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 13.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2023 bertempat di Kebun Kelapa Sawit PT MUP Blok D 10 U Desa Pangkalan Gondai Kec. Langgam Kab. Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 12.40 WIB Saksi Bontor Sitohang bersama-sama dengan saksi Bindu Hutasoit dan saksi Sugianto melakukan patroli ke Blok D 10 U, yang mana pada saat diperjalanan saksi Bontor Sitohang, Saksi Bindu Hutasoit dan Saksi Sugianto melihat ada 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) orang yang tidak dikenal di dalam perkebunan sedang berjalan kaki kearah saksi Bontor Sitohang, Saksi Bindu Hutasoit dan Saksi Sugianto, ketika melihat kedatangan saksi Bontor Sitohang, Saksi Bindu Hutasoit dan Saksi Sugianto dari arah sejauh kurang lebih 15 meter lalu 1 (satu) orang yang tidak dikenal tersebut berbalik arah dan berlari menuju parit gajah dan kepalanya mengenai kawat duri, sesampainya di Blok D 10 U saksi Bontor Sitohang, Saksi Bindu Hutasoit dan Saksi Sugianto memarkirkan sepeda motor miliknya kemudian saksi Bontor Sitohang, Saksi Bindu Hutasoit dan Saksi Sugianto melanjutkan patrolinya dan menemukan buah kelapa sawit sebanyak 3 tandan yang habis dipanen dan pelepah sawit yang berserakan dibawah, melihat hal tersebut para saksi melakukan patroli kearah parit gajah, pada saat itu saksi Bontor Sitohang dan saksi Bindu Hutasoit melakukan pengecekan bersama-sama sementara saksi Sugianto berada dibelakang sekitar 50 meter, pada saat melakukan pengecekan tiba-tiba datang 3 (tiga) orang datang dari arah parit gajah menuju kearah para saksi, yang mana 2 (dua) orang menggunakan penutup muka atau sebo (setelah kejadian diketahui bernama Epy Waruwu (DPO) dan Daniel Zebua (DPO)) dengan membawa kampak dan tojok dan 1(satu) orang yang dikenal yaitu Terdakwa dengan membawa ketapel dan batu, kemudian Terdakwa langsung melempari batu dan juga ketapel berisi batu yang ditembakkan kearah saksi Bontor Sitohang dan saksi Bindu Hutasoit, melihat hal tersebut saksi Sugianto bersembunyi dibalik pohon kelapa sawit, karena dilempari batu oleh Terdakwa kemudian saksi Bontor Sitohang dan saksi Bindu Hutasoit berlari memencar untuk menyelamatkan diri masing-masing namun Terdakwa, Epy Waruwu (DPO) dan Daniel Zebua (DPO) tetap melakukan pengejaran terhadap saksi Bindu Hutasoit, yang mana Epi waruwu (DPO) mengejar dan melemparkan kampak namun tidak kena, Daniel Zebua (DPO) mengejar dan melemparkan tojok namun tidak kena juga, kemudian Terdakwa, Epy Waruwu (DPO) dan Daniel Zebua (DPO) berhenti dan berputar arah untuk melakukan pengejaran terhadap saksi Bontor Sitohang, yang mana Epi waruwu (DPO) mengejar dan melemparkan kampak namun tidak kena, Daniel Zebua (DPO) mengejar dan melemparkan tojok namun tidak kena juga, setelah itu Terdakwa melihat melihat sepeda motor merk honda revo fit warna hitam dengan nomor polisi BM 6593 IS milik saksi Bontor Sitohang yang berada di dekat situ dan mengatakan "ITU KERETA REVO RUSAK AJA, KALIAN RUSAK ITU", setelah mendengar kata-kata tersebut Epy Waruwu (DPO) dan Daniel Zebua (DPO) berhenti mengejar saksi Bontor Sitohang dan merusak sepeda motor merk honda revo fit warna hitam tersebut hingga rusak parah;

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) KUHPidana jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 239/Pid.B/2020/PN Plw tanggal tanggal 9 Agustus 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 239/Pid.B/2023/PN Plw atas nama **Terdakwa JULIARMAN Alias JULI Alias PAK YOPAN**;
3. Menanggguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bontor Sitohang, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai koordinator Centeng/Pengamanan di PT. MUP;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa, yang mana Terdakwa pernah bekerja sebelumnya di PT. MUP namun pada saat kejadian Terdakwa sudah keluar/resign;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 12.40 Wlb saat itu saksi baru saja selesai melakukan partoli kebun bersama dengan saksi Bindu Hutasoit dan Sdr. Sugianto tepatnya kami patroli di lokasi Kontiner dan saat itu saksi ada menerima telpon dari saudara BAMBANG yang mengatakan agar patroli ke Blok D 10 U. Setelah menerima telepon tersebut lalu saksi mengatakan kepada saksi Bindu Hutasoit dan sdr. Sugianto "ayok patroli kelapangan ke blok d 10 U " dan saat itu mereka menjawab "ayok lah berangkat kita ";
 - Bahwa setelah itu saksi, saksi Bindu Hutasoit dan sdr. Sugianto berangkat menuju ke lokasi yang dituju yang mana saksi sendiri menggunakan sepeda motor milik saksi dan saksi Bindu Hutasoit bersama sdr. Sugianto menggunakan satu sepeda motor, kami melihat ada 1 orang yang tidak

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami kenal dengan berjalan kaki menuju kearah saksi dengan jarak lebih kurang 15 meter dan saat itu orang yang tidak dikenal tersebut melihat kedatangan kami dianya berbalik arah dan berlari menuju ke parit gajah dan saat itu saksi melihat kepalanya mengenai kawat duri dan mengeluarkan darah;

- Bahwa melihat orang yang tidak dikenal tersebut berlari kami awalnya membiarkan saja namun kami tetap melakukan pengecekan terhadap apa saja yang sudah di perbuat oleh orang yang tidak dikenal tersebut lalu sesampainya saksi di blok D 10 U kami pun memarkirkan sepeda motor yang kami kendarai lalu dengan berjalan kaki kami melakukan pengecekan, saat pengecekan tersebut kami menemukan buah kelapa sawit sebanyak 3 tandan dan kami menajutkan pengecekan ke pohon sawit ternyata dari pohon sawit sudah banyak bekas panen dan pelepah kelapa sawit juga banyak yang berserakan dan selanjutnya kami melakukan pengecekan kearah parit gajah pada saat itu saksi melakukan pengecekan bersama dengan saksi Bindu Hutasoit sedangkan Sdr. Sugianto berada di belakang kami dengan jarak lebih kurang 50 meter;
- Bahwa saat melakukan pengecekan tersebut tiba tiba saja kami didatangi oleh 3 orang yang mana 2 (dua) orang tersebut menggunakan tutup muka atau sebo dengan membawa kampak dan tojok dan 1 orang yang saksi kenal bernama JULIARMAN (terdakwa) yang mana saat itu dianya membawa ketapel batu selanjutnya menggunakan ketapel berisi batu menembakkan kearah saksi Bindu Hutasoit;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan kawan-kawannya masuk saksi ada mendengar teriakan "oi oi oi";
- Bahwa pada saat itu saksi melihat Terdakwa membawa ketapel, 2 (dua) orang yang memakai penutup muka (sebo) membawa tojok dan kampak;
- Bahwa pada saat kejadian saksi melihat saksi Bindu Hutasoit dilempar kampak oleh orang yang tidak dikenal dan tojok dipegang oleh orang yang tidak dikenal hanya dipegang untuk mengejar saksi dan saksi Bindu Hutasoit;
- Bahwa saksi tidak ada dilempar tetapi saksi hanya dikejar oleh orang yang tidak dikenal yang menggunakan penutup muka (sebo);
- Bahwa sebelum datangnya Terdakwa dan 2 (dua) orang yang tidak dikenal tidak ada terjadi perkelahian sebelumnya;
- Bahwa terhadap sepeda motor yang rusak adalah milik saksi dan terhadap sepeda motor tersebut tutup tangki sudah tidak ada, tempat

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Plw



duduk sepeda motor hilang, body sepeda motor hancur sehingga sepeda motor tidak dapat digunakan kembali, yang mana atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

- Bahwa pada saat Terdakwa sudah ditangkap oleh kepolisian Sektor Langgam keluarga Terdakwa ada menelfon saksi meminta agar permasalahan ini diselesaikan secara kekeluargaan, saksi sudah memaafkan namun laporan saksi tetap berjalan;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak ada mengetapel, melempar batu dan Terdakwa tidak ada merusak sepeda motor;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Bindu Hutasoit, dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 12.40 Wlb saat itu saksi baru saja selesai melakukan partoli kebun Bersama dengan saksi Bontor Sitohang, sdr. Sugianto dan saksi sendiri tepatnya kami patroli di lokasi Kontiner dan saat itu saksi melihat Bontor Sitohang ada menerima telpon dari seseorang;
- Bahwa setelah menerima telpon tersebut saksi Bontor Sitohang berkata kepada saksi " *ayok patroli kelapangan ke blok d 10 u* " dan saat itu saksi menjawab " *ayok lah berangkat kita* " setelah itu saksi, saksi Bontor Sitohang dan sdr. Sugianto berangkat menuju ke lokasi yang dituju yang mana saksi Bontor Sitohang menggunakan sepeda motor miliknya dan saksi bersama sdr. Sugianto menggunakan satu sepeda motor, kami melihat ada 1 orang yang tidak saksi kenal dengan berjalan kaki menuju kearah saksi dengan jarak lebih kurang 15 meter dan saat itu orang yang tidak dikenal tersebut melihat kedatangan kami dianya berbalik arah dan berlari menuju ke parit gajah dan saat itu saksi melihat kepalanya mengenai kawat duri dan mengeluarkan darah;
- Bahwa melihat orang yang tidak dikenal tersebut berlari saksi awalnya membiarkan saja namun saksi tetap melakukan pengecekan terhadap apa saja yang sudah di perbuat oleh orang yang tidak dikenal tersebut lalu



sesampainya saksi di blok D 10 U kami pun memarkirkan sepeda motor yang kamiendarai lalu dengan berjalan kaki kami melakukan pengecekan, saat pengecekan tersebut kami menemukan buah kelapa sawit sebanyak 3 tandan dan kami menajutkan pengecekan ke pohon sawit ternyata dari pohon sawit sudah banyak bekas panen dan pelepah kelapa sawit juga banyak yang berserakan dan selanjutnya kami melakukan pengecekan ke arah parit gajah, pada saat itu saksi melakukan pengecekan bersama dengan saksi Bontor Sitohang sementara Sugianto berada di belakang kami dengan jarak lebih kurang 50 meter, saat melakukan pengecekan tersebut tiba tiba saja kami didatangi oleh 3 orang yang mana 2 (dua) orang tersebut menggunakan tutup muka atau sebo dengan membawa kampak dan tojok dan 1 orang yang saksi kenal yaitu Terdakwa yang mana saat itu dianya membawa ketapel batu selanjutnya langsung melempari saksi;

- Bahwa Terdakwa ada melempar saksi dengan batu sebanyak 2 kali dengan menggunakan ketapel kemudian seseorang dengan menggunakan penutup muka (sebo) melempar saksi dengan kampak dan hamper mengenai saksi, yang mana jarak kampak jatuh di dekat saksi kurang lebih satu meter;
- Bahwa setelah saksi dilempar dengan Kampak saksi langsung bersembunyi di balik pepohonan karena sudah takut;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa melempar dengan batu besar sebanyak satu kali ke arah kepala sepeda motor;
- Bahwa jarak antara saksi bersembunyi dengan melihat sepeda motor dirusak oleh Terdakwa dan 2 (dua) orang lainnya yaitu kurang lebih 3 (tiga) pohon kelapa sawit atau sekitar 15 (lima belas) meter;
- Bahwa setelah Terdakwa dan lainnya merusak sepeda motor milik Bontor Sitohang mereka pergi meninggalkan kebun kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak ada mengetapel, melempar batu dan Terdakwa tidak ada merusak sepeda motor;

Terhadap keterangan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

3. Saksi Kevin Tigo Bin Ermansyah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan Penyidik telah benar semua;
- Bahwa saksi pada pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira jam 16.00 Wlb saat itu saksi mendapat telepon dari Bontor Sitohang mengatakan *"pak ada upaya pencurian buah kelapa sawit yang coba saya gagalkan bersama dengan teman-teman ..akan tetapi karena aksi tersebut dapat digagalkan ..pelaku mengejar saya dan merusak sepeda motor saya serta melakukan pengancaman."* Mendengar hal tersebut lalu saksi menyuruh saksi Bontor Sitohang untuk menunggu saksi dan bersama-sama dengan saksi untuk membuat laporan ke Polsek Langgam;
- Bahwa barang yang telah dirusak oleh Terdakwa adalah berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Revo Fit warna Hitam dengan Nomor Polisi BM 6593 IS milik saksi Bontor Sitohang;
- Bahwa terhadap sepeda motor telah rusak parah semua bodi dan lampu lampu pecah, tempat duduk sepeda motornya hilang, tutup tangka BBM hilang dan menurut saya menurut saya sepeda motor tersebut sudah tidak bisa dipergunakan lagi, pada saat pengecekan barang bukti sepeda motor sudah malam bersama-sama dengan pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah bahwa Terdakwa tidak ada mengetapel, melempar batu dan Terdakwa tidak ada merusak sepeda motor);

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadirkan saksi verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi TIGANA M. LUMBAN GAOL, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota polri dan saksi merupakan penyidik yang melakukan penyidikan pada Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan lanjutan terhadap Terdakwa pada tanggal 26 Juni 2023 dengan metode tanya jawab di ruang unit sektor langgam untuk pemeriksaan pertama dilakukan oleh saksi Andre Furendra;
 - Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, Terdakwa di damping oleh Penasehat Hukumnya;
 - Bahwa pada saat melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saksi tidak ada melakukan pengancaman atau kekerasan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa tetap pada keterangan Terdakwa sebelumnya pada pemeriksaan pertama menceritakan kronologis kejadiannya dan menambahkan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya yaitu melakukan pelemparan batu kearah Bontor Sitohang;
 - Bahwa berita acara pemeriksaan telah dibaca dan di tandatangani sendiri oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi juga ikut dalam penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa dalam keadaan sehat dan tanpa luka apapun, sapa dengan diperiksa sepengetahuan saksi Terdakwa dalam keadaan baik-baik saja;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan kedua yang dilakukan saksi terhadap Terdakwa tidak memiliki luka;
 - Bahwa terhadap surat penangkapan yang memiliki 2 nomor surat penangkapan sepengetahuan saksi itu ada kesalahan dalam penomoran nomor surat;
 - Bahwa pernah ada terjadi keributan di dalam sel polisi sektor langgam; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa pada saat sebelum pemeriksaan ada di pukul oleh Kepala Kepolisian Sektor Langgam dan dipaksa untuk mengakui perbuatannya dan untuk keterangan saksi lainnya Terdakwa membenarkan;
- Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap dengan keterangannya;
2. Saksi ANDRE PURRENDRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota polri dan saksi merupakan penyidik yang melakukan penyidikan pada Terdakwa;
 - Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2023 dengan metode tanya jawab, yang mana pada saat pemeriksaan di dalam ruangan ada Kanit Reskrim yang juga sedang melakukan pemeriksaan terhadap saksi perkara lainnya;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan saksi sudah menanyakan terhadap Terdakwa mengenai penasehat hukum Terdakwa, namun Terdakwa menolak didampingi oleh penasehat hukum dan melakukan pemeriksaan sendiri, kemudian setelah beberapa hari kemudian baru datang saudara Sadarman Laia,SH sebagai penasehat hukum dari Terdakwa;
 - Bahwa pada saat pemeriksaan saksi tidak ada melakukan pengancaman ataupun kekerasan terhadap Terdakwa;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Terdakwa dalam keadaan sehat jasamani dan Rohani;
- Bahwa berita acara pemeriksaan telah dibaca dan di tandatangani sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap surat penangkapan pertama yang dikeluarkan oleh pihak polsek langgam adalah surat penangkapan yang masih ditulis tangan identitasnya dikarenakan pihak kepolisian belum mengetahui identitasnya Terdakwa, kemudian surat tersebut yang diserahkan oleh saksi kepada keluarga Terdakwa, setelah saksi menerima KK Terdakwa dan mengganti identitas Terdakwa sesuai dengan KK yang diterima saksi dan saksi ingin mengambil kembali surat penangkapan sebelumnya namun keluarga Terdakwa tidak mau mengembalikan surat tersebut, dan untuk penomoran surat tersebut ada kesalahan dalam penomorannya sehingga memiliki 2 nomor surat penangkapan yang berbeda;
- Bahwa Yusman Zebua dan keluarga Terdakwa pernah datang ke polsek langgam tidak pada jam besuk, sehingga tidak dikasih izin untuk membesuk Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa keberatan yaitu Terdakwa pada saat sebelum pemeriksaan ada di pukul oleh Kepala Kepolisian Sektor Langgam dan dipaksa untuk mengakui perbuatannya serta untuk menandatangani berita acara pemeriksaan Terdakwa dari dalam sel dan untuk keterangan saksi lainnya Terdakwa membenarkan;

Terhadap bantahan Terdakwa, saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan 1 (satu) orang ahli sebagai berikut:

1. Saksi DR. ERDIANSYAH, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ahli adalah Dosen Universitas Riau sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa ahli sudah pernah dimintai dan didengar keterangan sebagai ahli hukum pidana dalam perkara tindak pidana umum, tindak pidana khusus, dan Praperadilan saat ini saya sudah lebih dari 887 kali;
 - Bahwa ahli menerangkan menerangkan bahwa penjabaran atas unsur - unsur pasal yang tersirat dari Pasal 170 Ayat (1) KUHP yang berbunyi:
"Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.";



- Bahwa unsur Pasal 170 ke 1- K.U.H.Pidana
 - 1) Barang siapa;
 - 2) Dengan terang-terangan;
 - 3) Dengan tenaga bersama;
 - 4) Menggunakan kekerasan;
 - 5) Terhadap orang atau barang.
- Bahwa penjabaran unsur Pasal 170 ke 1- K.U.H.Pidana sebagai berikut:
- Unsur barang siapa. Yang dimaksud "Barang siapa" dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan SUBYEK HUKUM yang dapat berupa orang-perorangan maupun badan hukum (korporasi) yang diwakili oleh person yang menampakkan daya berfikir sebagai persyaratan mendasar kemampuan bertanggungjawab, perbuatan yang dilakukannya adalah orang yang sehat akal pikirannya. Dengan kata lain yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah merupakan "orang" dalam arti subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dimintakan pertanggungjawabannya, karena pertama keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya. Kedua keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya dan sadar bahwa perbuatannya dilarang. Ketiga tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.

Dengan kata lain manusia yang dapat bertanggungjawab di depan hukum pidana yaitu mereka yang cakap atau dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan.
- Yang dimaksud dengan "Dengan terang-terangan" artinya tidak secara bersembunyi. Jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila ada orang lain yang melihat peristiwa tersebut;
- Yang dimaksud dengan tenaga bersama artinya sedikit-dikitnya ada dua orang atau lebih. Arti kata bersama-sama ini menunjukkan bahwa



perbuatan itu dilakukan dengan sengaja (*delik dolus*) atau memiliki tujuan yang pasti, jadi bukanlah merupakan ketidaksengajaan (*delik culpa*).

- Objek yang menjadi sasaran, dilakukan secara bersama, memiliki kehendak yang sama, niat dari awal sudah ada kehendak bersama, yaitu pertama yang melakukannya, yang kedua yang menyuruh artinya hanya memiliki niat yang sama. Dari awal niat bersama untuk mewujudkan perbuatan tersebut adalah sama;
- Yang dimaksud dengan menggunakan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah. Kekerasan dalam pasal ini biasanya terdiri dari “merusak barang” atau “penganiayaan Misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb;
- Yang dimaksud dengan terhadap orang atau barang, bahwa kekerasan itu harus ditujukan kepada orang atau barang sebagai korban.
- Bahwa selanjutnya ahli menerangkan atas unsur - unsur pasal yang tersirat dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang berbunyi:
- “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”;
- Unsur Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana:
 - 1) Barangsiapa;
 - 2) Secara melawan hukum;
 - 3) Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
 - 4) Memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
- Penjabaran unsur Pasal 335 ayat 1 ke (1) K.U.H.Pidana sebagai berikut:
- Penjelasan unsur Barangsiapa;
- Bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah merupakan “orang” dalam arti subyek hukum, yaitu pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang apabila melakukan suatu perbuatan pidana dapat dimintakan pertanggungjawabannya, karena pertama keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat mengerti akan nilai perbuatan dan akibatnya. Kedua keadaan jiwa orang itu sedemikian rupa hingga dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya dan sadar bahwa



perbuatannya dilarang. *Ketiga* tidak terdapat alasan pembenar atau pemaaf pada Pasal 44, 45, 48, 49, 50 dan 51 KUHP;

- Bahwa dengan kata lain manusia yang dapat bertanggungjawab di depan hukum pidana yaitu mereka yang cakap atau dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subjek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum, tidak termasuk dalam golongan sebagaimana diatur dalam pasal 44 yaitu mereka yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum karena terganggu jiwanya, Pasal 45 yaitu mereka yang dianggap belum cukup umur, Pasal 48 dan 49 tentang daya paksa dan Pasal 50 dan 51 tentang perintah undang-undang dan atau jabatan;
- Bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis ataupun bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya maupun haknya;
- Bahwa Secara Melawan Hukum, artinya yaitu perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan. Dalam ilmu tentang kaedah (vide Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, Perihal Kaedah Hukum), kaedah dibedakan ke dalam kaedah verbod (larangan), gebod (perintah) dan mogen (kebolehan). Dalam hukum pidana baik larangan maupun perintah dapat diformulasikan sebagai tindak pidana. Tindak pidana yang dirumuskan sebagai larangan adalah delik comisi dan tindak pidana yang dirumuskan sebagai perintah untuk melakukan sesuatu disebut delik omisi (vide Bambang Purnomo, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, 1982, hlm.95). Jika tetap dilakukan suatu perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang, maka perbuatan tersebut dapat disebut sebagai perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melanggar norma-norma sebagaimana yang diatur dalam hukum baik secara materil yaitu mendasarkan pada kepatutan yang berlaku dalam masyarakat maupun melawan hukum formil berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (vide Komariah Emong Sapardjaja, Alumni, Bandung, 2007);
- Melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:



- 1) *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
 - 2) *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.
- Unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;
 - Bahwa unsur ini bersifat alternatif bukan kumulatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti maka dianggap telah membuktikan unsur ini. Maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini sudah cukup membuktikan perbuatan tersangka atau orang yang dituduh melakukan perbuatan ini:
- 1) Bahwa yang dimaksud memaksa orang lain supaya melakukan adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut melakukan perbuatan tertentu yang dapat menimbulkan rasa takut pada orang lain, baik itu dengan menggunakan alat paksaan berupa kekerasan, ancaman kekerasan, ancaman suatu perbuatan lain, perbuatan mana dalam hal ini bersifat alternatif;
 - 2) Bahwa yang dimaksud dengan tidak melakukan adalah suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut tidak melakukan suatu perbuatan, hingga perbuatan yang akan dilakukan itu dihalang-halangi atau tidak akan terjadi;
 - 3) Bahwa yang dimaksud dengan membiarkan sesuatu suatu perbuatan yang ditujukan kepada seseorang agar orang tersebut mengalami keadaan yang tidak dikehendaki olehnya ;
- Unsur memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
 - Bahwa unsur ini bersifat alternatif bukan kumulatif artinya apabila salah satu bagian dari unsur ini telah terbukti maka dianggap telah membuktikan unsur ini. Maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur dalam pasal ini sudah cukup membuktikan perbuatan tersangka atau orang yang dituduh melakukan perbuatan ini.
 - Bahwa yang dimaksud dengan memakai kekerasan, adalah suatu tindakan pelaku sedemikian rupa baik secara psikis dan atau psikologis sehingga seseorang itu tidak dapat mengadakan /melanjutkan perlawanan terhadap keinginan pelaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memakai kekerasan mengacu pada tindakan fisik atau ancaman fisik yang disengaja dengan tujuan melukai, menyakiti, atau merugikan orang lain. Misalnya memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya.
- Bahwa yang dimaksud dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan ancaman tersebut.
- Dengan memakai ancaman kekerasan merujuk pada tindakan atau pernyataan yang mengancam orang lain dengan kekerasan atau bahaya fisik. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk menakut-nakuti, mengintimidasi, atau mempengaruhi perilaku orang lain.
- Ancaman kekerasan dapat dilakukan secara langsung, seperti mengancam seseorang dengan menggunakan kata-kata atau perilaku yang mengimplikasikan kemungkinan adanya kekerasan fisik. Contohnya termasuk mengancam akan melukai atau membunuh seseorang, merusak properti, atau melakukan tindakan berbahaya terhadap mereka.
- Ancaman kekerasan juga dapat dilakukan secara tidak langsung, misalnya melalui surat, pesan teks, telepon, media sosial, atau komunikasi elektronik lainnya. Dalam konteks ini, pengirim mengirimkan pesan yang mengandung ancaman kekerasan kepada orang lain, seringkali dengan maksud mengintimidasi atau menakut-nakuti mereka.
- Penggunaan ancaman kekerasan terhadap diri sendiri atau orang lain merujuk pada tindakan mengancam dengan kekerasan atau bahaya fisik yang ditujukan kepada diri sendiri atau individu lain. Ini dapat melibatkan ancaman untuk melukai diri sendiri atau orang lain secara fisik.
- Ancaman kekerasan terhadap diri sendiri: Penggunaan ancaman kekerasan terhadap diri sendiri melibatkan ancaman untuk melukai atau membahayakan diri sendiri secara fisik. Ini dapat mencakup ancaman bunuh diri atau tindakan yang mengarah pada cedera serius atau kematian. Contoh-contoh termasuk mengancam untuk melompat dari gedung, menggantung diri sendiri, atau menyakiti diri sendiri dengan cara lain.
- Ancaman kekerasan terhadap orang lain: Penggunaan ancaman kekerasan terhadap orang lain melibatkan ancaman untuk melukai atau membahayakan orang lain secara fisik. Ini bisa berupa ancaman langsung, di mana seseorang secara eksplisit mengancam untuk melakukan

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Plw



kekerasan terhadap orang lain. Contohnya termasuk mengancam untuk memukul, membunuh, atau merusak properti seseorang.

- Ancaman kekerasan juga dapat bersifat tidak langsung, seperti ancaman yang disampaikan melalui pesan teks, surat, media sosial, atau komunikasi elektronik lainnya. Misalnya, mengirim pesan yang mengancam kepada seseorang atau membuat ancaman terhadap seseorang secara online.
- Bahwa ahli menerangkan prosedur untuk menetapkan Daftar Pencarian Orang (DPO):
- Daftar Pencarian Orang merupakan pencarian orang yang melakukan tindak pidana, yang mana orang tersebut melarikan diri pada saat penangkapan, dalam menetapkan daftar pencarian orang merupakan kewenangan penyidik, sampai kapan orang tersebut dikategorikan tidak dapat ditemukan oleh penyidik sampai dengan pemberkasan.

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Fitra Rahmat Waruwu dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 12.00 wib saksi berada di rumah Terdakwa untuk bermain, kemudian tiba-tiba Sdr. Dani datang ke rumah Terdakwa dengan keadaan berdarah dikarenakan berkelahi dengan Bindu Hutasoit di kebun kelapa sawit milik PT.MUP, pada saat itu Terdakwa sedang tidur kemudian Terdakwa dibanguni oleh saksi dan menceritakan bahwa Sdr. Dani datang;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa setelah mendengar cerita dari Sdr. Dani pergi ke kebun kelapa sawit milik PT.MUP dengan maksud untuk mendamaikan dan meminta maaf kepada Bindu Hutasoit;
 - Bahwa saksi dan Terdakwa untuk masuk ke kebun kelapa sawit melalui kawat parit gajah dan pada saat sampai di dalam kebun kelapa sawit tersebut saksi dan Terdakwa bertemu dengan Bindu Hutasoit dan minta maaf kepada Bindu Hutasoit dengan berjabat tangan namun pada saat saksi dan Terdakwa meminta maaf saksi melihat Bontor Sitohang berlari dikejar oleh 2 (dua) orang yang tiba-tiba juga masuk dari parit gajah dengan menggunakan penutup kepala yang mana menurut saksi orang tersebut adalah Epy Waruwu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat Epy Waruwu dari kejauhan datang dan mengejar Bontor Sitohang namun saksi tidak melihat benda apa yang dibawa oleh Epy Waruwu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak ada melakukan pelemparan terhadap Bindu Hutasoit, Bontor Sitohang ataupun terhadap sepeda motor milik Bontor Sitohang;
- Bahwa pada saat memasuki area kebun kelapa sawit dari parit gajah saksi melihat ada 2 sepeda motor yang terparkir di dekat jalan arah ke parit gajah, yaitu sepeda motor merk Honda Revo dan sepeda motor Mega Pro, yang mana pada saat saksi dan Terdakwa akan keluar kebun kelapa sawit melalui parit gajah saksi melihat bahwa sepeda motor Honda Revo tersebut sudah rusak dan saksi tidak mengetahui karena apa rusaknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi YUSMAN ZEBUA dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan ketua Ikatan Keluarga Nias (IKN) yang berada di seputaran Desa Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa saksi tidak mengenai dengan Epy Waruwu maupun Danil Zebua dikarenakan kedua orang tersebut tidak terdaftar di dalam IKN;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian sektor langgam pada tanggal 29 Mei 2023 sekira pukul 21.00 wib, yang mana pada saat itu anak dari Terdakwa datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa telah dibawa oleh orang namun tidak ada yang mengetahui siapa yang membawa Terdakwa, kemudian sekira satu jam kemudian pihak kepolisian sektor langgam datang ke rumah saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa di tahan oleh polisi sektor langgam dan berada di dalam mobil;
- Bahwa pada saat saksi ingin melihat Terdakwa di dalam mobil saksi tidak diizinkan oleh pihak kepolisian sektor langgam, kemudian pada tanggal 31 Mei 2023 pada saat saksi datang ingin menjenguk Terdakwa saksi juga diberikan izin oleh pihak kepolisian sektor langgam;
- Bahwa saksi ada mendengar jika Terdakwa sebelumnya ada dipukul oleh beberapa orang sebelum dibawa ke kantor kepolisian di pos perkebunan kelapa sawit milik PT.MUP oleh orang yang tidak saksi ketahui;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ada mendengar dari kapolsek langgam jika saksi dapat memberikan epy waruwu dan Daniel zebua maka Terdakwa dapat dilepaskan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan telah menghadirkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/18/V/2023/Reskrim tanggal 29 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Langgam, diberi tanda bukti PH.1;
2. Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/17/V/2023/Reskrim tanggal 29 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Langgam, diberi tanda bukti PH.2;
3. Surat Penerimaan Surat pengaduan Propam Nomor:SPSP2/57/VI/2023/PROPAM yang dikeluarkan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan POLDA RIAU, diberitanda bukti PH.3;
4. Relas Penggilan Praperadilan Kuasa Pemohon Nomor:2/Pid.Pra/2023/PN Plw yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB tanggal 20 Juni 2023, diberi tanda bukti PH.4;
5. Foto Terdakwa atas nama Juliarman Alias Juli Alias Pak Yopan, diberi tanda bukti PH.5;
6. Foto Terdakwa atas nama Juliarman Alias Juli Alias Pak Yopan, diberi tanda bukti PH.6;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan dibuatkan berita acara pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa pada tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 12.00 WIB sedang tidur di rumah, kemudian tiba-tiba Daniel Zebua datang ke rumah Terdakwa dengan keadaan kepala berdarah;
- Bahwa setelah Daniel Zebua datang ke rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Daniel Zebua dan Epy Waruwu pergi ke kebun kelapa sawit milik PT.MUP dan masuk melalui parit gajah, yang mana pada saat itu Terdakwa jalan kaki di depan kemudian Daniel Zebua dan Epy Waruwu mengikutinya dari belakang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sampai di kebun kelapa sawit milik PT.MUP Terdakwa, Daniel Zebua dan Epy Waruwu melihat ada saksi Bindu Hutasoit dan Bontor Sitohang, kemudian saksi Bindu Hutasoit dan Bontor Sitohang dikejar oleh Daniel Zebua dan Epy Waruwu, kemudian Terdakwa melihat Daniel Zebua melempar batu kepada Bontor Sitohang, setelah mengejar saksi Bindu Hutasoit dan Bontor Sitohang kemudian Epi Waruwu dan Daniel Zebua merusak sepeda motor yang pada saat itu berada di dalam kebun kelapa sawit tersebut;
- Bahwa Terdakwa ikut melempar batu tetapi tidak ikut merusak sepeda motor milik Bontor Sitohang;
- Bahwa saksi Bindu Hutasoit dan Bontor Sitohang sudah lari ketakutan melihat Daniel Zebua dan Epy Waruwu yang datang membawa kampak dan tojok;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan sepeda motor yang dirusak oleh Daniel Zebua dan Epy Waruwu adalah kurang lebih 50 meter, setelah sepeda motor dirusak kemudian Terdakwa ada menegur Daniel dan Epy kemudian Terdakwa pergi keluar dari parit gajah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada melakukan perdamaian dengan Bindu Hutasoit di dalam kebun kelapa sawit milik PT.MUP;
- Bahwa Terdakwa datang bersama-sama dengan Daniel Zebua dan Epy Waruwu ke kebun kelapa sawit milik PT.MUP dan yang berada di dalam kebun kelapa sawit tersebut hanya ada Terdakwa, Daniel Zebua, Epy Waruwu, Bindu Hutasoit dan Bontor Sitohang;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui tujuan Fitra Waruwu untuk meminta maaf dan pada saat ke kebun kelapa sawit Terdakwa tidak bersama dengan Fitra Waruwu;
- Bahwa Terdakwa pada saat pemeriksaan di kepolisian ada dipaksa dan dipukul untuk mengakui bahwa Terdakwa ada melakukan pengrusakan terhadap sepeda motor;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BM 6593 IS;
- 2 (dua) buah batu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut ketentuan hukum acara pidana sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Bontor Sitohang dan saksi Bindu Hutasoit adalah petugas keamanan/security PT MUP. Kebun Gondai Blok D 10 U Desa Pangkalan Gondai Kec. Langgam Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 12.40 WIB Saksi Bontor Sitohang bersama-sama dengan saksi Bindu Hutasoit melakukan patroli ke Blok D 10 U Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;
- Bahwa pada saat diperjalanan saksi Bontor Sitohang dan Saksi Bindu Hutasoit melihat ada 1 (satu) orang yang tidak dikenal di dalam perkebunan sedang berjalan kaki kearah saksi Bontor Sitohang dan Saksi Bindu Hutasoit, ketika melihat kedatangan saksi Bontor Sitohang dan Saksi Bindu Hutasoit dari arah sejauh kurang lebih 15 meter lalu 1 (satu) orang yang tidak dikenal tersebut berbalik arah dan berlari menuju parit gajah dan kepalanya mengenai kawat duri;
- Bahwa sesampainya di Blok D 10 U Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, saksi Bontor Sitohang dan Saksi Bindu Hutasoit memarkirkan sepeda motor miliknya kemudian saksi Bontor Sitohang dan Saksi Bindu Hutasoit melanjutkan patrolinya dan menemukan buah kelapa sawit sebanyak 3 tandan yang habis dipanen dan pelepah sawit yang berserakan dibawah, melihat hal tersebut kemudian melakukan patroli kearah parit gajah, pada saat itu saksi Bontor Sitohang dan saksi Bindu Hutasoit melakukan pengecekan bersama-sama dan pada saat melakukan pengecekan tiba-tiba datang 3 (tiga) orang datang dari arah parit gajah menuju kearah para saksi, yang mana 2 (dua) orang menggunakan penutup muka atau sebo (setelah kejadian diketahui bernama Epy Waruwu (DPO) dan Daniel Zebua (DPO) dengan membawa kampak dan tojok dan 1(satu) orang yang dikenal yaitu Terdakwa dengan membawa batu;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung melempari batu kearah saksi Bontor Sitohang dan saksi Bindu Hutasoit, karena dilempari batu oleh Terdakwa kemudian saksi Bontor Sitohang dan saksi Bindu Hutasoit berlari memencar untuk menyelamatkan diri masing-masing namun Terdakwa, Epy Waruwu (DPO) dan Daniel Zebua (DPO) tetap melakukan pengejaran terhadap saksi Bindu Hutasoit, yang mana Epi waruwu (DPO) mengejar dan melemparkan kampak namun tidak kena, Daniel Zebua (DPO) mengejar dan melemparkan tojok namun tidak kena juga, kemudian Terdakwa, Epy



Waruwu (DPO) dan Daniel Zebua (DPO) berhenti dan berputar arah untuk melakukan pengejaran terhadap saksi Bontor Sitohang, yang mana Epy waruwu (DPO) mengejar dan melemparkan kampak namun tidak kena, Daniel Zebua (DPO) mengejar dan melemparkan tojok namun tidak kena juga;

- Bahwa setelah itu Epy Waruwu (DPO) dan Daniel Zebua (DPO) melihat melihat sepeda motor merk honda revo fit warna hitam dengan nomor polisi BM 6593 IS milik saksi Bontor Sitohang yang berada di dekat situ dan kemudian merusak sepeda motor merk honda revo fit warna hitam tersebut hingga rusak parah;
- Bahwa akibat perbuatan Epy Waruwu (DPO) dan Daniel Zebua (DPO) sepeda motor merk honda revo fit warna hitam dengan nomor polisi BM 6593 IS milik saksi Bontor Sitohang rusak dan saksi Bontor Sitohang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 183 KUHP, untuk dapat dinyatakan Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka harus dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah, Hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHP dikenal beberapa jenis alat bukti yang sah, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan,



atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”;

3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan pertimbangan lebih lanjut tentang unsur-unsur Pasal 335 ayat (1) KUHP tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangan terlebih dahulu Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014;

Menimbang, bahwa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Putusan Nomor 1/PUU-XI/2013 tanggal 16 Januari 2014 menyatakan frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan” dalam ketentuan Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga menyatakan Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP yang semula berbunyi:

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”, berubah menjadi:

“Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur Pasal 335 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana secara terbatas (*limitatif*) hanya menunjuk kepada subjek pelaku perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaannya, yang mana sifat terbatas pada unsur barang siapa tersebut untuk menghindari adanya kesalahan dalam mengajukan pelaku perbuatan pidana (*dader*) pada saat pemeriksaan di persidangan (*error in persona*);



Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang bernama **Juliarman Alias Juli Alias Pak Yopan** yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dan dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas dirinya Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Barang siapa*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa walaupun telah dapat dibuktikan tentang siapa yang memiliki kualitas sebagai pelaku (*dader*), akan tetapi terhadap Terdakwa belum dapat dikatakan bersalah apabila keseluruhan dari unsur pasal yang didakwakan belum terbukti, oleh karenanya apa yang menjadi perbuatan Terdakwa dan apakah perbuatan itu adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, berupa tindak pidana, akan terbukti nantinya apabila seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan terbukti;

Ad.2 Unsur "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*";

Menimbang, bahwa karena unsur pasal ini bersifat alternatif, maka jika salah satu elemen dari salah satu sub unsur telah terpenuhi maka secara yuridis seluruh unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu akan mempertimbangkan pengertian dalam unsur-unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum atau dilakukan dengan cara bertentangan dengan hukum, baik dalam arti formil yaitu bertentangan dengan undang-undang atau hukum tertulis lainnya maupun dalam arti materil yang bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan, nilai-nilai keadilan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah menyuruh orang lain melakukan sesuatu hal yang tidak diinginkan oleh orang lain tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau alat sesuatu secara tidak sah dengan tujuan menyakiti orang lain. Dalam pasal 89 KUH Pidana, yang disamakan dengan kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah suatu cara yang dipakai oleh pelaku dengan jalan mengatakan bahwa pelaku akan menggunakan sarana atau alat, tenaga atau kekuatan fisik yang akan ditimpakan kepada korban, atau dapat pula menggunakan ucapan atau kata-kata kasar yang dapat menciutkan nyali korban sehingga korban menjadi ketakutan dan membayangkan bahwa apa yang diucapkan oleh pelaku benar-benar akan menimpa dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi Bontor Sitohang dan saksi Bindu Hutasoit dan keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 12.40 WIB Saksi Bontor Sitohang bersama-sama dengan saksi Bindu Hutasoit melakukan patroli ke Blok D 10 U Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan;

Menimbang, bahwa pada saat diperjalanan saksi Bontor Sitohang dan Saksi Bindu Hutasoit melihat ada 1 (satu) orang yang tidak dikenal di dalam perkebunan sedang berjalan kaki kearah saksi Bontor Sitohang dan Saksi Bindu Hutasoit, ketika melihat kedatangan saksi Bontor Sitohang dan Saksi Bindu Hutasoit dari arah sejauh kurang lebih 15 meter lalu 1 (satu) orang yang tidak dikenal tersebut berbalik arah dan berlari menuju parit gajah dan kepalanya mengenai kawat duri;

Menimbang, bahwa sesampainya di Blok D 10 U Desa Pangkalan Gondai Kecamatan Langgam Kabupaten Pelalawan, saksi Bontor Sitohang dan Saksi Bindu Hutasoit memarkirkan sepeda motor miliknya kemudian saksi Bontor Sitohang dan Saksi Bindu Hutasoit melanjutkan patrolinya dan menemukan buah kelapa sawit sebanyak 3 tandan yang habis dipanen dan pelepah sawit yang berserakan dibawah, melihat hal tersebut kemudian melakukan patroli kearah parit gajah, pada saat itu saksi Bontor Sitohang dan saksi Bindu Hutasoit melakukan pengecekan bersama-sama dan pada saat melakukan pengecekan tiba-tiba datang 3 (tiga) orang datang dari arah parit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gajah menuju kearah para saksi, yang mana 2 (dua) orang menggunakan penutup muka atau sebo yaitu Epy Waruwu (DPO) dan Daniel Zebua (DPO) dengan membawa kampak dan tojok dan 1 (satu) orang yang dikenal yaitu Terdakwa dengan membawa batu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa langsung melempari batu kearah saksi Bontor Sitohang dan saksi Bindu Hutasoit, karena dilempari batu oleh Terdakwa kemudian saksi Bontor Sitohang dan saksi Bindu Hutasoit berlari memencar untuk menyelamatkan diri masing-masing namun Terdakwa, Epy Waruwu (DPO) dan Daniel Zebua (DPO) tetap melakukan pengejaran terhadap saksi Bindu Hutasoit, yang mana Epi waruwu (DPO) mengejar dan melemparkan kampak namun tidak kena, Daniel Zebua (DPO) mengejar dan melemparkan tojok namun tidak kena juga, kemudian Terdakwa, Epy Waruwu (DPO) dan Daniel Zebua (DPO) berhenti dan berputar arah untuk melakukan pengejaran terhadap saksi Bontor Sitohang, yang mana Epi waruwu (DPO) mengejar dan melemparkan kampak namun tidak kena, Daniel Zebua (DPO) mengejar dan melemparkan tojok namun tidak kena juga;

Menimbang, bahwa setelah itu Epy Waruwu (DPO) dan Daniel Zebua (DPO) melihat melihat sepeda motor merk honda revo fit warna hitam dengan nomor polisi BM 6593 IS milik saksi Bontor Sitohang yang berada di dekat situ dan kemudian merusak sepeda motor merk honda revo fit warna hitam tersebut hingga rusak parah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Epy Waruwu (DPO) dan Daniel Zebua (DPO) sepeda motor merk honda revo fit warna hitam dengan nomor polisi BM 6593 IS milik saksi Bontor Sitohang rusak dan saksi Bontor Sitohang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang melempar batu kepada saksi Bontor Sitohang dan Saksi Bindu Hutasoit yang juga telah diakui Terdakwa ketika diperiksa sebagai Terdakwa dipersidangan adalah perbuatan dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum atau dilakukan dengan cara bertentangan dengan hukum serta bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan yang hidup dan dijunjung tinggi oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya perbuatan Terdakwa melempar batu kepada saksi Bontor Sitohang dan Saksi Bindu Hutasoit termasuk kekerasan yang membuat saksi Bontor Sitohang dan Saksi Bindu Hutasoit merasa



terancam dan membuat laporan di Kepolisian Sektor Langgam Polres Pelalawan;

Menimbang, bahwa didalam nota pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melainkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Sdr. Dani dan Epy (DPO). Bahkan Terdakwa hanya meminta klarifikasi terhadap saksi Bontor Sitohang dan saksi Bindu Hutasoit yang bertujuan untuk mendalaimaikan keduanya karena kesalahpahaman dan tindakan Terdakwa tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Bontor Sitohang, Saksi Bindu Hutasoit di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa langsung melempari batu kearah saksi Bontor Sitohang dan saksi Bindu Hutasoit, karena dilempari batu oleh Terdakwa kemudian saksi Bontor Sitohang dan saksi Bindu Hutasoit berlari memencar untuk menyelamatkan diri masing-masing namun Terdakwa, Epy Waruwu (DPO) dan Daniel Zebua (DPO) tetap melakukan pengejaran terhadap saksi Bindu Hutasoit, yang mana Epi waruwu (DPO) mengejar dan melemparkan kampak namun tidak kena, Daniel Zebua (DPO) mengejar dan melemparkan tojok namun tidak kena juga;
- Bahwa kemudian Terdakwa, Epy Waruwu (DPO) dan Daniel Zebua (DPO) berhenti dan berputar arah untuk melakukan pengejaran terhadap saksi Bontor Sitohang, yang mana Epi waruwu (DPO) mengejar dan melemparkan kampak namun tidak kena, Daniel Zebua (DPO) mengejar dan melemparkan tojok namun tidak kena juga;
- Bahwa setelah itu Epy Waruwu (DPO) dan Daniel Zebua (DPO) melihat melihat sepeda motor merk honda revo fit warna hitam dengan nomor polisi BM 6593 IS milik saksi Bontor Sitohang yang berada di dekat situ dan kemudian merusak sepeda motor merk honda revo fit warna hitam tersebut hingga rusak parah;

Menimbang, bahwa ketika diperiksa sebagai Terdakwa dipersidangan pada pokoknya juga menerangkan bahwa Terdakwa ada melempar batu ke arah saksi Bontor Sitohang dan saksi Bindu Hutasoit, namun Terdakwa tidak ikut melakukan pengrusakan sepeda motor milik saksi Bontor Sitohang. Keterangan Terdakwa tersebut juga bersesuaian dengan Berita Acara Pemeriksaan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian dimana pada saat itu Terdakwa sudah didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi *a de charge* Fitra Rahmat Waruwu yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak ada melempar batu ke arah saksi Bontor Sitohang dan saksi Bindu Hutasoit, keterangan tersebut justru bertentangan dengan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan ada melempar batu ke arah saksi Bontor Sitohang dan saksi Bindu Hutasoit, oleh karena itu keterangan saksi *a de charge* Fitra Rahmat Waruwu menurut Majelis Hakim haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi *a de charge* YUSMAN ZEBUA, pada pokoknya hanya menerangkan bahwa saksi YUSMAN ZEBUA mendengar jika Terdakwa sebelumnya ada dipukul oleh beberapa orang sebelum dibawa ke kantor kepolisian di pos perkebunan kelapa sawit milik PT.MUP oleh orang yang tidak saksi ketahui serta mendengar dari Kapolsek Langgam jika saksi dapat memberikan Epy Waruwu (DPO) dan Daniel Zebua (DPO) maka Terdakwa dapat dilepaskan;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim saksi YUSMAN ZEBUA tersebut tidak melihat dan mengetahui secara langsung peristiwa pelemparan batu yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Bontor Sitohang dan saksi Bindu Hutasoit. Keterangan saksi YUSMAN ZEBUA lebih relevan disampaikan untuk mendukung laporan Terdakwa kepada Bidang Propam Polda Riau untuk membuktikan dugaan adanya penganiayaan yang dialami Terdakwa selama menjalani proses penyelidikan dan penyidikan di Kepolisian, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim keterangan tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tentang Terdakwa bukanlah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum melainkan perbuatan tersebut dilakukan oleh Sdr. Dani dan Epy (DPO). Bahkan Terdakwa hanya meminta klarifikasi terhadap saksi Bontor Sitohang dan saksi Bindu Hutasoit yang bertujuan untuk mendamaikan keduanya karena kesalahpahaman dan tindakan Terdakwa tidak melawan hukum, haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bersama-sama dengan Nota Pembelaan yaitu: a) Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/18/V/2023/Reskrim tanggal 29 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Langgam, diberi tanda

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 239/Pid.B/2023/PN Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti PH.1; b) Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/17/V/2023/Reskrim tanggal 29 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Langgam, diberi tanda bukti PH.2; c) Surat Penerimaan Surat pengaduan Propam Nomor:SPSP2/57/VI/2023/PROPAM yang dikeluarkan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan POLDA RIAU, diberitanda bukti PH.3; d) Relas Penggilan Praperadilan Kuasa Pemohon Nomor:2/Pid.Pra/2023/PN Plw yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Pelalawan Kelas IB tanggal 20 Juni 2023, diberi tanda bukti PH.4; e) Foto Terdakwa atas nama Juliarman Alias Juli Alias Pak Yopan, diberi tanda bukti PH.5; dan f) Foto Terdakwa atas nama Juliarman Alias Juli Alias Pak Yopan, diberi tanda bukti PH.6, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat PH.1 sampai dengan PH.6 tersebut setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti surat-surat tersebut ternyata tidak dapat menguatkan dalil-dalil bantahan Penasihat Hukum Terdakwa, melainkan bukti surat tersebut lebih relevan diajukan kepada Bidang Propam Polda Riau sebagaimana juga telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa di persidangan dan oleh karena itu terhadap bukti-bukti surat tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "*secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif dimana apabila salah satu elemen unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi tanpa harus membuktikan elemen unsur yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana dipertimbangkan dalam unsur diatas, bahwa Terdakwa dengan membawa batu bersama dengan 2 (dua) orang yang menggunakan penutup muka atau sebo yaitu Epy Waruwu (DPO) dan Daniel Zebua (DPO) dengan membawa kampak dan tojok pada hari Minggu, tanggal 28 Mei 2023 sekira pukul 12.40 WIB, Terdakwa langsung melempari batu kearah saksi Bontor Sitohang dan saksi Bindu Hutasoit, karena dilempari batu oleh Terdakwa kemudian saksi Bontor Sitohang dan saksi Bindu Hutasoit berlari memencar untuk menyelamatkan diri masing-masing namun Terdakwa, Epy Waruwu (DPO) dan Daniel Zebua (DPO) tetap melakukan pengejaran terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Bindu Hutasoit, yang mana Epi waruwu (DPO) mengejar dan melemparkan kampak namun tidak kena, Daniel Zebua (DPO) mengejar dan melemparkan tojok namun tidak kena juga, kemudian Terdakwa, Epy Waruwu (DPO) dan Daniel Zebua (DPO) berhenti dan berputar arah untuk melakukan pengejaran terhadap saksi Bontor Sitohang, yang mana Epi waruwu (DPO) mengejar dan melemparkan kampak namun tidak kena, Daniel Zebua (DPO) mengejar dan melemparkan tojok namun tidak kena;

Menimbang, bahwa setelah itu Epy Waruwu (DPO) dan Daniel Zebua (DPO) melihat melihat sepeda motor merk honda revo fit warna hitam dengan nomor polisi BM 6593 IS milik saksi Bontor Sitohang yang berada di dekat situ dan kemudian merusak sepeda motor merk honda revo fit warna hitam tersebut hingga rusak parah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Epy Waruwu (DPO) dan Daniel Zebua (DPO) sepeda motor merk honda revo fit warna hitam dengan nomor polisi BM 6593 IS milik saksi Bontor Sitohang rusak dan saksi Bontor Sitohang mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 19.000.000,- (Sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan*" dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan yang lain menurut Majelis sudah tidak relevan untuk dipertimbangkan lagi sehingga haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 335 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari penegakan hukum (*law enforcement*) dan dihubungkan dengan teori pembedaan harus berpedoman pada nilai-nilai dasar (*grund norm/grund value*) hukum itu sendiri yang terkandung di dalamnya



unsur keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sehingga keberlakuannya dapat dirasakan baik itu secara filosofis, sosiologis dan yuridis;

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan, sebagai upaya penyadaran kembali serta sebagai pembelajaran agar Terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya yang salah dan melanggar hukum, sehingga nantinya kembali ketengah masyarakat menjadi pribadi yang sadar dan taat terhadap aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana (*strafmaat*) menurut Majelis Hakim sudah memenuhi rasa keadilan apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) dan (5) KUHAP);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan (Pasal 193 ayat (2) huruf (b) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BM 6593 IS, telah selesai digunakan untuk pembuktian dipersidangan dan merupakan milik saksi Bontor Sitohang, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada saksi Bontor Sitohang;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, 2 (dua) buah batu telah digunakan untuk melakukan kejahatan maka sepatutnya barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian kepada saksi Bontor Sitohang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersifat sopan dipersidangan;



- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 335 ayat (1) Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 1/PUU-XI/2013 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Juliarnan Alias Juli Alias Pak Yopan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Secara Bersama-sama Melakukan Pengancaman*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 24 (dua puluh empat) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo Fit warna hitam dengan nomor polisi BM 6593 IS;

Dikembalikan kepada saksi Bontor Sitohang;

- 2 (dua) buah batu;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Kamis, tanggal 14 September 2023, oleh kami Benny Arisandy, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Sev Netral H. Halawa S.H.,M.Kn., dan Deddi Alparesi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 September 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rustam, S.H., Panitera, serta dihadiri oleh Yuni Aditya Adhani, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa serta Terdakwa secara elektronik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Benny Arisandy, S.H., M.H.

Deddi Alparesi, S.H.

Panitera,

Rustam, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)